



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II - 10
S E M A R A N G**

P U T U S A N

NOMOR : 03- K / PM.II- 10 / AD / I / 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Darsono

Pangkat / NRP : Praka / 31020148040681

Jabatan : Taban SLT Kibant

Kesatuan : Yonif 410/Alugoro

Tempat, tanggal lahir : Blora, 29 Juni 1981

Jenis kelamin : Laki- laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 410/Alugoro Blora
Jawa Tengah. -----

Terdakwa II

Nama lengkap : Surono

Pangkat / NRP : Koptu / 31940225010973

Jabatan : Tabakduk Sie Intel Kima

Kesatuan : Yonif 410/Alugoro

Tempat, tanggal lahir : Kab. Sleman, 5 Nopember 1973



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki

 Kewarganegaraan : Indonesia

 Agama : Islam

 Tempat tinggal : Asrama Yonif 410/Alugoro Blora Jawa Tengah.

Terdakwa I ditahan oleh :

 Danyon 410/Alugoro selaku Ankom sejak tanggal 24 Juli 2011 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/002/VII/2011 tanggal 24 Juli 2011.

Kemudian diperpanjang sesuai :

 Perpanjangan Penahanan dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera sejak tanggal 13 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 11 September 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-I Nomor : Kep/035/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011.

Perpanjangan Penahanan dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-II Nomor : Kep/036/IX/2011 tanggal 14 September 2011.

Perpanjangan Penahanan dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera sejak tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-III Nomor : Kep/040/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011.

Perpanjangan Penahanan dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera sejak tanggal 11 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 10 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-IV Nomor : Kep/047/XI/2011 tanggal 9 Nopember 2011.

Perpanjangan Penahanan dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera sejak tanggal 11 Desember 2011 sampai dengan tanggal 9 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-V Nomor : Kep/049/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II- 10 Semarang sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/01/PM.II- 10/AD/I/2012 tanggal 2 Januari 2012.

Terdakwa II ditahan oleh :

1. Danyon 410/Alugoro selaku Ankom sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 3 September 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/003/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera sejak tanggal 4 September 2011 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-I Nomor : Kep/037/IX/2011 tanggal 21 September 2011.

Perpanjangan Penahanan dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera sejak tanggal 5 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-II Nomor : Kep/038/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011.

Perpanjangan Penahanan dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera sejak tanggal 5 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 4 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-III Nomor : Kep/046/XI/2011 tanggal 9 Nopember 2011.

Perpanjangan Penahanan dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera sejak tanggal 5 Desember 2011 sampai dengan tanggal 3 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-IV Nomor : Kep/050/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011.

Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II- 10 Semarang sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/01/PM.II- 10/AD/I/2012 tanggal 2 Januari 2012.

----- Pengadilan Militer II- 10
Semarang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini. -----

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 073/Makutarama selaku Papera Nomor Kep/048/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011. -----

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK/85/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011. -----

3. Surat Penetapan dari : -----

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukkan Hakim Nomor Tap/03/PM.II-10/AD/I/2012 tanggal 2 Januari 2012. -----

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tap/ 03 /PM.II- 10/AD/I/2012 tanggal 6 Januari 2012. -----

4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK / 85 / XII / 2011 tanggal 15 Desember 2011, didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. -----

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan. -----

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : -----

"Setiap orang dilarang secara bersama-sama mengangkut menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan". -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) dan ayat (15) UU N0.41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan mengingat Pasal tersebut diatas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a. - Terdakwa I, pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan, Potong tahanan sementara.

- Terdakwa II, pidana penjara selama 6 (Enam) bulan. Potong tahanan sementara.

Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

1) 7 (tujuh) batang kayu jati berbentuk bulat dengan masing-masing : panjang 2 (dua) meter jumlah 2 (dua) batang diameter 28 Cm, 2 (dua) batang panjang 2 meter diameter 31 Cm, 1 (satu) batang panjang 2 meter diameter 30 Cm, 1 (satu) batang panjang 2 meter, diameter 32 Cm, 1 (satu) batang panjang 2 meter diameter 34 Cm. --

Dikembalikan ke Perhutani KPRH Ngawenan BKPH Pasar sore KPH Cepu.

2) 1 (satu) Unit kendaraan Toyota Kijang Capsul LGX warna Biru Nopol K-8963-KD.

3) 1 (satu) buah Hp Nokia Type RH 112 warna hitam dan bagian belakang warna biru.

4) 1 (satu) HP Nokia warna hitam Type RM 625 model 5233.

Disita untuk Negara.

5) 3 (tiga) pasang Plat nomor kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kijang. -----

a) Nopol AA-9319- FA.

b) Nopol H-8594- MN.

c) Nopol H-4511- AM.

Dirampas untuk dimusnahkan.

c. Agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah). -----

2. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan Bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seringannya. ----

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu : pada hari Minggu tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sebelas di Dukuh Kalimati Ds. Sambongrejo Kab. Blora Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam Hukum Wilayah Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang secara bersama-sama mengangkut menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

a. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Dodik Gombang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif di Puslatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 410/Alugoro sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31020148040681.

b. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi Prajurit TNI AD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK II Gelombang II di Dodik Gombang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurtaif di Puslatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 410/Alugoro sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31940225010973.-----

c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011 sekira pukul 22.00 Wib Para Terdakwa mendapat telepon dari Sdr Suprpto (Saksi- 1) isinya mengajak kerja mengangkut kayu jati dari Dusun Kalimati Ds. Sambongrejo Kab. Blora dan Para Terdakwa menyetujuinya dan akan dilakukan pembagian tugas sebagai berikut :------

a) Terdakwa I bertugas sebagai pengemudi.----- b) Terdakwa II bertugas sebagai Sped (pengaman jalan).----- c) Saksi- 1 bertugas sebagai pendamping Terdakwa I.-----

d. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011 sekira pukul 00.45 Wib Saksi- 1 menghubungi Terdakwa I lagi untuk bertemu di sebelah timur perempatan Japon Kab. Blora, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi- 1 "Sama siapa Mas", dijawab oleh Saksi- 1 "Sama Pak Suro" dan Terdakwa- I bertanya lagi "Orangnya mana", dijawab oleh Saksi- 1 "Sudah berangkat duluan".-----

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Saksi- 1 dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang LGX warna biru Nopol K-8963-KD yang dikemudikan oleh Terdakwa I berangkat menuju Dusun Kalimati DS. Sambongrejo Kec. Sambong Kab. Blora, sesampainya di Dusun Kalimati Terdakwa I melihat ada tumpukan kayu jati di pinggir jalan yang ditunggu oleh 4 (empat) orang, kemudian kendaraan diparkir oleh Terdakwa I dekat kayu jati sebanyak 7 (tujuh) batang berbentuk gelondong dinaikkan ke dalam mobil oleh keempat orang yang sedang menunggu kayu tersebut.-----

f. Bahwa pada saat Terdakwa I mengangkut/membawa kayu jati yang tidak dilengkapi dengan surat- surat yang sah tersebut dengan menggunakan kendaraan jenis Toyota Kijang Capsul warna biru Nopol K-8963-KD, namun sebelumnya Terdakwa I mengganti plat nomor kendaraan yang semula Nopolnya AA 9193 FA saat berada di Dusun Kalimati untuk mengelabui petugas apabila ketahuan.-----

g. Bahwa setelah kayu jati dinaikkan ke dalam mobil oleh 4 (empat) orang tersebut, kemudian mobil berjalan kurang lebih 400 (empat ratus) meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mendapat telepon dari Terdakwa II yang isinya menyuruh Terdakwa I untuk mundur karena ada petugas dari Perhutani datang, namun belum sempat Terdakwa I mundur, di saat mobil berhenti Saksi-1 turun melarikan diri sedangkan Terdakwa I masih berada di dalam mobil, kemudian datang petugas Perhutani langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan dibawa ke Pos Perhutani Sorogo untuk dilakukan pemeriksaan, berhubung dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa I adalah anggota TNI-AD (Yonif 410/Alg) oleh petugas Perhutani dilimpahkan ke Sub Denpom IV/3-1 Blora guna di proses sesuai hukum.-----

h. Bahwa kayu jati yang diangkut oleh Para Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah tersebut berjumlah 7 (tujuh) batang dengan ukuran masing-masing 2 (dua) batang panjang 2 meter, diameter 28 cm, 2 (dua) batang panjang 2 meter, diameter 31 cm, 1 (satu) batang panjang 2 (dua) meter, diameter 30 cm, 1 (satu) batang panjang 2 meter, diameter 32 cm dan 1 (satu) batang panjang 2 meter diameter 34 cm, setelah dikubikasi kayu tersebut berjumlah 7 (tujuh) batang = 1,104 M3 (satu koma satu nol empat meter kubik) -----

i. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang mengangkut kayu jati tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari Perhutani menyebabkan Negara dirugikan kurang lebih sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).-----

j. Bahwa Para Terdakwa mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah bersama Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada bulan Pebruari 2011 sebanyak 4 (empat) batang dengan ukuran 200 cm x 25 cm milik Sdr Bari, kemudian bertiga jual di Pasar Ronggo Pati laku terjual sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk Saksi-1, yang kedua pada bulan Juni 2011 sebanyak 8 (delapan) batang ukuran 20 cm x 200 cm yang menjual adalah Para Terdakwa sedangkan Saksi-1 tidak ikut menjual dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diberikan kepada Saksi-1 dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011 sekira pukul 03.00 namun Terdakwa I tertangkap oleh petugas Perhutani.-----

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) dan ayat (15) UU NO.41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, para Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI- 1

Nama lengkap : SUKIRNO

Pekerjaan : Karyawan Perhutani (KPRH Ngawenan BKPH Pasar Sore KPH Cepu)

Tempat/tanggal lahir : Blora, 8 Oktober 1966

Jenis kelamin : Laki- laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Rumdis KPRH Ngawenan BKPH Pasar Sore KPH Cepu Blora Jawa Tengah.

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011 sekira pukul 02.30 Wib Saksi dan 5 (lima) orang Polter RPH Ngawenan sedang melaksanakan Patroli pengamanan hutan diwilayah RPH Ngawenan tepatnya di Dusun Kalimati Ds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambongrejo Kec. Sambong Kab. Blora.

Bahwa selanjutnya Saksi dan 5 (lima) orang Polter mengetahui ada sebuah kendaraan jenis Toyota Kijang Kapsul LGX warna Biru Nopol K-8963-KD sedang berada di Dusun Kalimati Ds. Sambongrejo Kec. Sambong Kab. Blora, setelah melihat kendaraan tersebut Saksi merasa curiga dan langsung mendekati kendaraan tersebut untuk diadakan pemeriksaan.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pengemudi kendaraan jenis Toyota Kijang Kapsul LGX warna Biru Nopol K-8963-KD bernama Praka DARSONO (Terdakwa-I) Taban Set Kiban Anggota Yonif 410/Alugoro, selanjutnya Saksi menanyakan tentang kayu jati dan keabsahan dokumen kayu jati tersebut, ternyata Terdakwa-I tidak dapat menunjukkan surat-surat yang sah untuk itu.

Bahwa kemudian Saksi menghubungi Waka Adm KPH Cepu Selatan (Sdr. Slamet Juwanto Shut) dan berdasarkan petunjuk dan perintah dari Waka Adm KPH Cepu, Saksi langsung membawa Terdakwa-I ke Posko KPH Cepu untuk diadakan pemeriksaan oleh petugas KPH Cepu, setelah mengetahui pelakunya adalah anggota Yonif 410/Alugoro maka perkara tersebut dilimpahkan ke Ma Subdenpom IV/3-1 Blora untuk diproses sesuai dengan prosedur Hukum yang berlaku.

Bahwa sewaktu Saksi menangkap dan membawa Terdakwa I yang sedang mengangkut kayu jati yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah ke Posko KPH Cepu, Saksi tidak mendapat perlawanan dari Terdakwa-I.

Bahwa Saksi mengetahui kayu jati yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang Sah tersebut berjumlah 7 (tujuh) batang dengan ukuran masing-masing 2 (dua) batang panjang 2 meter diameter 28 Cm, 2 (dua) batang panjang 2 meter diameter 31 Cm, 1 (satu) batang panjang 2 meter diameter 30 Cm, 1 (satu) batang panjang 2 meter, diameter 32 Cm, 1 (satu) batang panjang 2 meter diameter 34 Cm, setelah dikubikasi tersebut berjumlah 7 (tujuh) batang 1,104 M3 (satu koma satu nol empat meter kubik), yang apabila diuangkan berjumlah Rp 3.997.676,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).

Bahwa pada saat Saksi dan anggota Saksi menangkap Terdakwa I yang sedang mengangkut dan membawa kayu jati tersebut, Terdakwa I menggunakan pakaian preman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu Terdakwa I bersama Sdr. SUPRAPTO (Saksi-5) alamat desa Palon Kec. Japon Kab. Blora yang berhasil melarikan diri.-

Bahwa menurut Saksi kayu jati Ilegal tersebut akan dibawa ke rumah Saksi-5 Sdr. SUPRAPTO karena Saksi-5 Sdr. SUPRAPTO memiliki perusahaan mebel gelap di desa tersebut.

Bahwa Terdakwa-I menggunakan kendaraan jenis Toyota Kijang Capsul warna biru Nopol K-8693-KD untuk mengangkut dan membawa kayu jati yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah tersebut, namun setelah diperiksa di Posko KPH ternyata STNKnya tidak sesuai dengan Nopol yang di dalam STNK tersebut, yang di dalam STNK tersebut bernopol AA-9319-FA.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 2

Nama lengkap : PANDI SUSILO

Pekerjaan : Karyawan Perhutani (KPRH Ngawenan BKPH Pasar Sore KPH Cepu)

Tempat/tanggal lahir : Blora, 30 Maret 1977-

Jenis kelamin : Laki- laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Ds. Jiken Rt. 01 Rw. V Kec. Jiken Kab. Blora Jawa Tengah

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Juli 2011 sekira pukul 03.00 Wib Petugas gabungan dari Perhutani KPH Cepu telah menangkap anggota TNI-AD yang bernama Praka DARSONO (Terdakwa-I) karena membawa kayu jati yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah untuk

Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut Saksi bersama 6 (enam) orang termasuk Saksi sendiri, KRPH Ngawean Sdr. SUKIRNO (Saksi- 1), Sdr. SUYATNO (Polter Ngawean), Sdr. BUDIONO (Polter Ngawean), sedangkan yang 2 (dua) orang adalah petugas yang masih berstatus Magang yang bernama Sdr. RENO dan Sdr. YOGA, sebelum melakukan penangkapan Saksi bersama 6 (enam) orang petugas sudah mengadakan Patroli rutin di daerah-daerah rawan, kebetulan pada saat berada di jalan Ds. Kalimati tersebut Saksi dan teman-temannya dari kejauhan melihat sinar lampu kendaraan roda empat yang mencurigakan sedang berhenti.

Bahwa selanjutnya Saksi bersama 6 (enam) orang petugas menangkap dan memeriksa mobil tersebut, setelah diperiksa ternyata benar bahwa kendaraan tersebut sedang mengangkut kayu jati yang tidak dilengkapi dengan surat yang sah dari perhutani, SKSHH (Surat keterangan sahnya hasil Hutan).

Bahwa Saksi mengetahui jenis kendaraan roda empat yang sedang dipakai untuk mengangkut kayu jati ilegal tersebut adalah jenis Toyota Kijang LGX warna biru Nopol K-8963-JD namun ternyata di STNK Nopol kendaraan tersebut berbeda, yang di STNK tertera Nopol AA-9319-FA yang dikemudikan oleh Terdakwa-I.

Bahwa setelah mengetahui kalau kendaraan Toyota Kijang LGX warna biru Nopol K-8963-KD bermuatan kayu jati ilegal adalah anggota TNI-AD yaitu Terdakwa-I, selanjutnya oleh Saksi-2 langsung melaporkan permasalahan tersebut lewat Hp kepada Ajun Korkam KPH Cepu Bp. Slamet Juwanto, sedangkan yang berada dalam kendaran sewaktu diperiksa, memang hanya 1 (satu) orang, namun menurut pengakuan Terdakwa-I bahwa Sdr. SUPRAPTO (Saksi- 5) pemilik kayu jati tersebut sudah lari terlebih dahulu setelah mengetahui ada petugas perhutani yang datang.

Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Asper Ngledok Bp. Ajun Korkam datang ke lokasi penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kendaraan pribadi dan 1 (satu) anggota Polhut yaitu Sdr. SUMOTO, selanjutnya memerintahkan untuk segera dibawa ke Posko KPH Cepu untuk diadakan pemeriksaan sementara.

Bahwa setelah berada diposko KPH Cepu oleh Pobin KPH Cepu diadakan pemeriksaan sementara, terdapat muatan kayu jati berjumlah 7 (tujuh) batang dalam bentuk bulat yang semuanya berukuran panjang 2 meter diameter 31 Cm, 1 (satu) batang panjang 2 meter diameter 30 Cm, 1 (satu) batang panjang 2 meter, diameter 32 Cm, 1 (satu) batang panjang 2 meter diameter 34 Cm dan ternyata Terdakwa-I adalah anggota TNI-AD, maka untuk selanjutnya diserahkan ke Sub Denpom IV/3-1 Blora untuk diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku.

Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi dan KPRH Ngawenan langsung mengecek ke lokasi di wilayah hutan Ngawenan ternyata sudah hilang 1 (satu) pohon kayu jati di petak 4036 A.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 3

Nama lengkap : BUDIONO

Pekerjaan : Karyawan Perhutani (Mandor Polter RPH Ngawen BKPH Pasar Sore KPH Cepu)

Tempat/tanggal lahir : Blora, 25 Juli 1973

Jenis kelamin : Laki- laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Ds. Jiken Rt. 03
Rw. 05 Kec. Jiken Kab. Blora Jawa Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi- 3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011 sekira pukul 02.30 Wib Saksi bersama 4 (empat) orang mador Polter RPH Ngawean yang dipimpin oleh KPRH Ngawean BKPH Pasar Sore KPH Cepu oleh Saksi- 1 (Sdr. SUKIRNO) melaksanakan Patroli pengamanan Hutan di Wilayah Kring RPH Ngawean tepatnya di Dusun Kalimati Ds. Sambongrejo Kec. Sambong Kab. Blora, Saksi dan Saksi- 2 PANDI SUSILO beserta 4 (empat) orang Polter mengetahui ada kendaraan jenis Toyota Kijang capsul LGX warna biru Nopol K-8963-KD sedang berada di Dusun Kalimati Ds. Sambongrejo Kec. Sambong Kab. Blora, selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Saksi- 1 Sdr. SUKIRNO untuk mendekati dan melihat kendaraan yang mencurigakan tersebut.- -----

Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi- 1 Sdr. SUKIRNO beserta 4 (empat) orang Palter langsung mendekati kendaraan tersebut untuk diadakan pemeriksaan dan menanyakan kepada seseorang yang belum dikenal, ternyata orang tersebut adalah Terdakwa-I, menanyakan kelengkapan surat-surat kayu jati tersebut, karena Terdakwa-I tidak bisa menunjukkan surat-surat yang sah selanjutnya Saksi- 1 Sdr. SUKIRNO menghubungi Waka Adm KPH Cepu Selatan (Sdr. SLAMET JUWANTO, Shut).- -----

Bahwa berdasarkan petunjuk dan perintah dari Waka selanjutnya Saksi dan rekan-rekan langsung membawa Terdakwa-I ke Posko KPH Cepu untuk diadakan pemeriksaan oleh petugas KPH Cepu, setelah mengetahui pelakunya Anggota TNI-AD selanjutnya Waka Ajun Selatan langsung menghubungi Pabin KPH Cepu (AKP Joko Priyono) untuk selanjutnya perkara tersebut dilimpahkan ke Ma Subdenpom IV/3-1 Blora, untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.- -----

Bahwa sewaktu Terdakwa-I dibawa ke Posko KPH Cepu Terdakwa-1 tidak melakukan perlawanan.- -----

Bahwa kayu jati yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sahtersebut berjumlah 7 (tujuh) batang dengan ukuran masing-masing 2 (dua) batang panjang 2 meter diameter 28 Cm, 2 (dua) batang panjang 2 meter diameter 31 Cm, 1 (satu) batang panjang 2 meter diameter 30 Cm, 1 (satu) batang panjang 2 meter, diameter 32 Cm, 1 (satu) batang panjang 2 meter diameter 34 Cm, setelah dikubikasi tersebut berjumlah 7 (tujuh) batang 1,104 M3 (satu koma satu nol empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter kubil).- -----

Bahwa saat Terdakwa-I mengangkut dan membawa kayu jati tersebut Terdakwa-I memakai pakaian preman, (kaos garis-garis warna coklat dan putih) bersama dengan satu orang sipil yang bernama Sdr. SUPRAPTO (Saksi- 5), namun Saksi- 5 berhasil melarikan diri.- -----

Bahwa pada saat Terdakwa-I mengangkut/membawa kayu jati yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah tersebut dengan Toyota Kijang Capsul warna biru Nopol K-8693-KD, namun setelah diperiksa di Posko KPH Cepu. Ternyata STNK tidak sesuai dengan Nopol yng di dalam STNK tersebut bernopol AA-9319-FA, dan ditemukan juga 3 (tiga) Plat nomor kendaraan yang berbeda yang berbeda.- -----

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa kayu jati sebanyak 7 (tujuh) batang dan kendaran Toyota Kijang Capsul warna biru diserahkan ke Ma Subdenpom IV/3- 1 Bloro untuk diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku. -----

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

SAKSI- 4

Nama lengkap : SUYATNO. -----

Pekerjaan : Karyawan Perhutani (Mandor Polter RPH Ngawenan BKPH Pasar Sore KPH Cepu) -----

Tempat/tanggal lahir : Bloro, 10 Nopember 1977 -----

Jenis kelamin : Laki- laki -----

Kewarganegaraan : Indonesia -----

Agama : Islam -----

Tempat tinggal : Dsn Ngawenan Rt. 01 Rw. 04 Ds. Sambongrejo Kec. Sambong Kab. Bloro Jawa Tengah. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Saksi- 4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011 sekira pukul 02.30 Wib Saksi dan 5 (lima) orang Polter RPH Ngawenan sedang melaksanakan Patroli pengamanan hutan diwilayah RPH. -----

Bahwa pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas Patroli pengamanan hutan bersama 3 (tiga) orang mandor Polter yang dipimpin oleh KRPH Ngawean BKPH Pasar Sore KPH Cepu yang bernama SUKIRNO (Saksi- 1) di Dk. Kalimati Ds. Sambongrejo Kec. Sambongrejo Kec. Sambong Kab. Blora, ada sebuah kendaraan jenis Toyota Kijang Kapsul warna biru Nopol K-8693-KD yang sedang diparkir di desa tersebut, kemudian dengan dipimpin oleh Saksi- 1 SUKIRNO, Saksi dan teman-temannya mendekati kendaraan tersebut lalu menemui sopir kendaraan tersebut. -----

Bahwa selanjutnya sopir tersebut mengaku dari Anggota Yonif 410/Alugoro, selang beberapa menit Waka Ajun Selatan KPH Cepu (Sdr. Juwanto) datang ke TKP dan memerintahkan untuk membawa kayu jati tersebut ke Posko KPH Cepu, untuk diadakan pemeriksaan terhadap kayu jati tersebut. -----

Bahwa ternyata kayu jati tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan berjumlah 7 (tujuh) batang dengan ukuran masing-masing 2 (dua) batang panjang 2 meter diameter 28 Cm, 2 (dua) batang panjang 2 meter diameter 31 Cm, 1 (satu) batang panjang 2 meter diameter 30 Cm, 1 (satu) batang panjang 2 meter, diameter 32 Cm, 1 (satu) batang panjang 2 meter diameter 34 Cm, setelah dikubikasi tersebut berjumlah 7 (tujuh) batang 1,104 M3 (satu koma satu nol empat meter kubik). -----

Bahwa sewaktu Terdakwa-I dibawa ke Posko KPH Cepu Terdakwa-I tidak melakukan perlawanan. -----

Bahwa saat Terdakwa-I mengangkut dan membawa kayu jati tersebut Terdakwa-I memakai pakaian preman, (kaos garis-garis warna coklat dan putih) bersama dengan satu orang sipil yang bernama Sdr. SUPRAPTO (Saksi- 5), namun Saksi- 5 Sdr. SUPRAPTO berhasil melarikan diri. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa-I mengangkut/membawa kayu jati yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah tersebut dengan Toyota Kijang Kapsul warna biru Nopol K-8693-KD, namun setelah diperiksa di Posko KPH Cepu. Ternyata STNK tidak sesuai dengan Nopol yang didalam STNK tersebut bernopol AA-9319-FA, dan ditemukan juga 3 (tiga) Plat nomor kendaraan yang berbeda yang berbeda-beda.

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa kayu jati sebanyak 7 (tujuh) batang dan kendaran Toyota Kijang Capsul warna biru diserahkan ke Ma Subdenpom IV/3-1 Blora untuk diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 sudah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi-5 tersebut tidak dapat hadir dikarenakan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Blora Saksi-5 sedang menjalani pidananya di dalam sel tahanan, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi-5 dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan atas persetujuan para Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakan sebagai berikut :

SAKSI-5

Nama lengkap : SUPRAPTO
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Kab. Blora, 15 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Ds. Palon Rt. 05
Rw. 04 Kec. Jepon Kab. Blora Jawa
Tengah.

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II sejak tahun 2009, sedangkan Terdakwa I sejak bulan Januari 2011 dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011 sekira pukul 19.00 Wib ketika Saksi dirumah, Saksi mendapat telepon melalui Hp dari Sdr. Bari beralamat di Dusun Kalimati Desa Sambongrejo Kec. Sambong Kab. Blora yang isinya memberitahukan kalau ada dagangan kayu jati.

Bahwa selanjutnya Saksi langsung menelpon Terdakwa I Anggota Yonif 420/Alugoro dan mengatakan ada barang di Kalimati, atas informasi Saksi tersebut, Terdakwa I meng-iyakan, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa II Anggota Yonif 420/Alugoro, atas info Saksi tersebut Terdakwa II meng-iyakan dan akan pergi dulu untuk surve jalan.

Bahwa pada pukul 24.00 Wib Saksi berangkat dari rumah menuju ke Jepon Blora mencari nasi bungkus untuk diberikan kepada orang yang akan menaikkan kayu jati kedalam mobil, sewaktu Saksi membeli nasi bungkus ditelepon Terdakwa II, yang menanyakan keberadaan Saksi sudah sampai dimana.

Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 01.00 Wib datang Terdakwa I membawa mobil Kijang Station warna biru Nopol tidak tahu dengan tujuan menjemput Saksi dan langsung berangkat menuju Ds. Kalimati yang dikemudikan oleh Terdakwa I sendiri, sekira pukul 02.00 Wib Saksi dan Terdakwa I tiba dijalan kampung dekat sungai yang sudah siap kayu jati, yang ditunggu oleh Sdr. Bari Cs 5 (lima) orang yang namanya Saksi tidak tahu, setelah mobil siap kayu jati sebanyak 7 (tujuh) batang (gelondong) dinaikkan oleh Sdr. Bari Cs 5 (lima) orang kedalam mobil tersebut.

Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa I berangkat menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Jepon Blora tapi baru berjalan kurang lebih 400 (empat ratus) meter masih berada di jalan Kalimati, Terdakwa I mendapat telepon dari Terdakwa II memberitahukan supaya mundur karena ada petugas Perhutani yang datang tetapi baru mundur kurang lebih 2 (dua) meter datang petugas Patroli Perhutani, Saksi langsung kabur (melarikan diri) dibelakang rumah penduduk jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter, sedangkan Terdakwa I tetap berada didalam mobil, kemudian dibawa pergi oleh petugas Perhutani, bahwa kayu jati tersebut adalah milik Sdr. Bari Cs. 5 (lima) orang sedangkan rencana kayu jati tersebut akan dijual kepada Sdr. Jujuk alamat Ds. Ronggo Kec. Jaken kab. Pati.

Bahwa kayu jati tersebut saat diangkut oleh Terdakwa I tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah (dokumen yang sah). -----

Bahwa kayu jati sebanyak 7 (tujuh) batang milik Sdr. Bari Cs didapat dari hutan milik Negara yang berada di belakang rumahnya yang didapat dengan cara mencuri.

Bahwa rata-rata kayu jati yang diangkut oleh Terdakwa I dari hasil curian tersebut adalah berukuran 200m X 25cm sebanyak 7 (tujuh) batang dengan jumlah keseluruhan kurang lebih 0,600 m3. -----

Bahwa sebelumnya Saksi telah mengangkut kayu jati bersama para Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat yang sah (dokumen) telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu : -----

- a) Pertama bulan Pebruari 2011 sebanyak 4 (empat) batang dengan ukuran 200m X 25cm milik Sdr. Bari dan dijual di Pasar Ronggo Pati laku terjual sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), masing-masing mendapat bagian Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). -----
- b) Kedua pada bulan Juni 2011 sebanyak 8 batang ukuran 200m X 20cm yang dijual para Terdakwa tapi Saksi tidak ikut mendapat bagian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). ---

Bahwa pada saat Terdakwa I ditangkap oleh petugas Perhutani di Dusun Kalimati Ds. Sambongrejo Kab. Blora, Terdakwa II saat itu berada di pertigaan di jalan raya Ds. Kalimati bertugas mengawasi kalau ada petugas yang masuk langsung memberi kode melalui HP kepada Saksi dan Terdakwa I dengan menggunakan mobil Suzuki Carry yang diparkir di Dusun Pos Ds Sambongrejo Kec. Sambong Kab. Blora. -----

Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa II memakai pakaian apa, tetapi Terdakwa I memakai pakaian preman atas jaket warna hitam bawah celana panjang dan keduanya tidak ada surat perintah dari kesatuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA I.

Pada pokoknya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut : ----

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Dodik Gombang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurtaif di Puslatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan dan ditempatkan di Yonif 410/Alugoro sampai dengan saat terjadi perkara ini masih berdinasi aktif dan berpangkat Praka NRP 31020148040681.

Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II sejak tahun 2002 ketika Terdakwa I masuk menjadi Anggota Yonif 410/Alugoro, sedangkan Terdakwa I kenal dengan Saksi- 5 SUPRAPTO sejak bulan Pebruari 2011 dan keduanya tidak ada hubungan keluarga/famili.- -----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I mendapat telepon melalui Hp dari Sdr. SUPRAPTO (Saksi- 5) yang isinya ajakan untuk mengangkut kayu jati, ajakan tersebut di- iyaikan oleh Terdakwa I lalu Terdakwa I menyanggupi jam 01.30 Wib.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011 sekira pukul 00.45 Wib Saksi- 5 Sdr. SUPRAPTO menghubungi lagi, janji bertemu di sebelah perempatan Jepon kab. Blora, setelah Terdakwa I bertemu dengan Saksi- 5 Sdr. SUPRAPTO selanjutnya berangkat bersama menuju Dsn. Kalimati.

Bahwa setelah sampai di dusun Kalimati ditepi jalan Terdakwa I melihat ada 7 (tujuh) batang kayu jati berbentuk gelondongan yang ditunggu oleh 4 (empat) orang, dan setelah kendaraan Terdakwa I parkir kayu jati tersebut dinaikkan kedalam mobil oleh 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut yang Terdakwa tidak kenal.

Bahwa setelah kayu jati dinaikkan ke dalam mobil oleh 4 (empat) orang tersebut, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan namun baru berjalan kurang lebih 400 (empat ratus) meter Terdakwa I mendapat telepon dari Terdakwa II yang intinya Terdakwa I disuruh mundur karena ada petugas Perhutani datang, belum sempat Terdakwa mundur, disaat mobil berhenti Saksi-5 Sdr. SUPRAPTO turun kemudian kabur melarikan diri sedangkan Terdakwa I masih berada didalam mobil.

Bahwa kemudian petugas Perhutani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa I dibawa ke Pos Perhutani Sorogo untuk dilakukan pemeriksaan, berhubung dalam pemeriksaan Terdakwa I adalah anggota TNI-AD (Yonif 410/Alugoro) oleh petugas perhutani akhirnya dilimpahkan ke Sub Denpom IV/3-1 Bloro guna proses Hukum lebih lanjut.

Bahwa sepengetahuan Terdakwa I kayu jati sebanyak 7 (tujuh) batang berbentuk gelondongan tersebut berasal dari Dsn. Kalimati Ds. Sambongrejo Kec. Sambong Kab. Bloro, milik Saksi-5 Sdr. SUPRAPTO, yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah (Dokumen) dan Terdakwa I tidak tahu akan dibawa kemana karena sebelumnya Saksi-5 Sdr. SUPRAPTO belum memberitahukan akan dibawa kemana.

Bahwa masalah Saksi-5 Sdr. SUPRAPTO mendapatkan dari mana kayu jati tersebut Terdakwa I tidak tahu namun yang jelas didapat dari kawasan hutan disekitar Dsn. Kalimati dengan jalan mencuri.

Bahwa Terdakwa I mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah bersama Saksi-5 Sdr. SUPRAPTO dan Terdakwa II sudah yang ke 3 (tiga) kali, yaitu :

Pertama pada bulan Februari 2011 sebanyak 4 (empat) batang dengan ukuran 200 cm x 25 cm milik Sdr Bari, kemudian bertiga jual di Pasar Ronggo Pati laku terjual sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk Saksi-5 Sdr. SUPRAPTO

Kedua pada bulan Juni 2011 sebanyak 8(delapan) batang ukuran 20 cm x 200 cm yang menjual adalah para Terdakwa sedangkan Saksi-5 Sdr. SUPRAPTO tidak ikut menjual dan dari hasil penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diberikan kepada Saksi- 5 Sdr. SUPRAPTO.

Ketiga pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011 sekira pukul 03.00 namun Terdakwa I tertangkap oleh petugas Perhutani.

Bahwa pada saat mengangkut kayu jati tersebut Terdakwa I berperan sebagai pengemudi, sedangkan Saksi- 5 Sdr. SUPRAPTO mendampingi Terdakwa I sedangkan Terdakwa II sebagai pengawas jalan apabila ada petugas Perhutani datang memberitahu melalui HP, posisi Terdakwa I saat itu berada di pertigaan jalan menuju Dsn. Kalimati.

Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui dan tidak kenal dengan petugas Perhutani yang menangkap Terdakwa I saat mengangkut kayu jati sebanyak 7 (tujuh) batang berbentuk gelondongan di Dsn. Kalimati, Ds. Gembongrejo, Kec. Gembong Kab. Blora.

Bahwa Mobil Kijang LGX warna biru Nopol K-8963- KD adalah milik Terdakwa I yang dapat menerima gadai dari Praka Lasno Anggota Yonif 410/Alugoro yang sudah diberhentikan dari dinas Militer (dipecat) karena tindak pidana Disersi sampai sekarang ini tidak kembali ke Kesatuan dan nomor Mobil tersebut yng asli bernomor AA-9193- FA. ----

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I mengganti Plat nomor Polisi AA-9193- FA menjadi Nopol K-8963- KD adalah untuk mengelabui petugas apabila ketahuan dan Terdakwa I mengganti Plat Nomor kendaraan saat berada di Dsn. Kalimati pada waktu kayu jati sudah dinaikkan ke dalam kendaraan tersebut, dan Mobil dilengkapi surat STNK yang masih berlaku.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I tersebut telah merugikan Negara dalam hal ini Dinas Perhutani dan melanggar Hukum. -----

Bahwa tujuan Terdakwa mengangkut hasil hutan berupa kayu jati tanpa dilengkapi surat- surat yang sah hanya untuk mencari uang tambahan, dikarenakan Terdakwa I menerima gaji bersih rata- rata sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan. -----

Bahwa pada saat mengangkut hasil hutan berupa kayu jati sebanyak 7 (tujuh) batang berbentuk gelondongan di Dsn. Kalimati Ds. Gembongrejo Kec. Gembong Kab. Blora, Terdakwa I tidak ada surat perintah/ijin dari kesatuannya dan Terdakwa I memakai pakaian preman atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaos warna coklat bawah celana panjang warna hitam.

KETERANGAN TERDAKWA II :

Pada pokoknya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut : ----

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI- AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata A tahap II Gel. 2 di Dodik Gombang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan Susjurtaif di Puslatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonif 410/Alugoro Blora, sampai dengan melakukan perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31940225010973.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa II berada di Asrama Yonif 410/Alugoro mendapat telepon melalui HP dari Saksi- 5 Sdr. SUPRAPTO yang intinya mengajak kerja membantu membawa kayu jati dan Terdakwa II menanyakan dengan siapa saja, dijawab Saksi- 5 Sdr. SUPRAPTO dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa II menyetujuinya, selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Saksi- 5 Sdr. SUPRAPTO SMS yang isinya "mau bungkus nasi". ---

Bahwa bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011 sekira pukul 02.30 Wib ketika Terdakwa berada di Asrama mendapat SMS dari Saksi- 5 Sdr. SUPRAPTO yang isinya "saya sudah keluar" dengan SMS tersebut Terdakwa II menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Vega pergi ke jurusan Cepu dan sesampainya di Tugu arah Dsn. Kalimati Ds. Sambongrejo Kec. Sambong Kab. Blora melihat banyaknya petugas Perhutani yang sedang duduk-duduk diatas kendaraan dekat Pom Bensin Sambong, Terdakwa II menelpon kepada Terdakwa I yang isinya "posisi dimana Dar (Terdakwa I)" dijawab "masih didalam" selesai memberitahu Terdakwa I, Terdakwa II langsung pulang ke Asrama. -----

Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui kelanjutannya namun pagi harinya sekira pukul 06.00 Wib sewaktu berada di Pom Bensin depan Asrama Yonif 410/Alugoro Terdakwa II melihat Terdakwa I dibawa petugas Perhutani ke Sub Denpom IV/3- 1 Blora. -----

Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa I ditangkap oleh petugas perhutani dikarenakan membawa hasil hutan berupa kayu jati dari Dsn. Kalimati Ds. Sambongrejo Kec. Sambong Kab. Blora dengan Saksi- 5 Sdr. SUPRAPTO , namun Saksi- 5 Sdr. SUPRAPTO dapat melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui kayu jati mau dibawa kemana, namun kayu jati tersebut milik Saksi- 5 Sdr. SUPRAPTO yang didapat membeli dari Blandong dan didapat dengan jalan mencuri dari Hutan Negara sekitar Dsn. Kalimati Ds. Sambongrejo Kec. Sambong Blora.

Bahwa Terdakwa II mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi surat- surat yang sah bersama Saksi- 5 Sdr. SUPRAPTO dan Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama bulan Pebruari 2011 sebanyak 4 (empat) batang dengan ukuran 200m X 25cm milik Sdr. Bari kami jual bertiga di Pasar Ronggo Pati laku terjual sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), masing- masing mendapat bagian Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang kedua pada bulan Juni 2011 sebanyak 8 batang ukuran 200m X 20cm yang menjual Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan Saksi- 5 Sdr. SUPRAPTO tidak ikut, kayu jati laku kurang lebih 3.000.000,- (tiga juta rupiah) mendapat bagian sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ketiga pada tanggal 24 Juli 2011 pukul 03.00 Wib dan tertangkap oleh petugas Perhutani.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa II tersebut Terdakwa II telah merugikan Negara dalam hal ini Dinas Perhutani, dan tidak diperbolehkan karena melanggar Hukum dan Terdakwa II merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Bahwa tujuan Terdakwa II ikut serta mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi surat- surat yang sah tersebut karena mencari uang tambahan.

Bahwa kondisi rumah tangga harmonis bersama Sdri. Zumrotun Laila dan gaji setiap bulan terima bersih rata- rata sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa saat Terdakwa II mengangkut kayu jati tersebut dari Dsn. Kalimati Ds. Sambongrejo Kec. Sambong Kab. Bloramenggunakan pakaian preman atas kaos warna merah dan jaket hitam bawah celana pendek warna coklat.

Menimbang : Bahwa dari barang- barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang- barang :

a. 7 (tujuh) batang kayu jati berbentuk bulat dengan masing- masing : panjang 2 (dua) meter jumlah 2 (dua) batang diameter 28 Cm, 2 (dua) batang panjang 2 meter diameter 31 Cm, 1 (satu) batang panjang 2 meter diameter 30 Cm, 1 (satu) batang panjang 2 meter, diameter 32 Cm, 1 (satu) batang panjang 2 meter diameter 34 Cm.

b. 1 (satu) Unit kendaraan Toyota Kijang Capsul LGX warna Biru Nopol K-8963- KD.

c. 3 (tiga) pasang Plat nomor kendaraan Kijang.

Nopol AA-9319- FA.

Nopol H-8594- MN.

Nopol H-4511- AM.

1 (satu) buah Hp Nokia Type RH 112 warna hitam dan bagian belakang warna biru.

1 (satu) HP Nokia warna hitam Type RM 625 model 5233. -

Telah diperlihatkan kepada para Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan. --

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diberikan dipersidangan serta dikaitkan dengan alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar, Terdakwa I masuk menjadi anggota TNI- AD sejak tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Dodik Gombang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif di Puslatpur Klaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3(tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 410/Alugoro sampai dengan melakukan perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31020148040681.

Bahwa benar, Terdakwa II masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK II Gelombang II di Dodik Gombang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurtaif di Puslatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 410/Alugoro sampai dengan melakukan perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31940225010973.

Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011 sekira pukul 22.00 Wib para Terdakwa mendapat telepon dari Saksi- 5 Sdr. SUPRAPTO yang isinya mengajak kerja mengangkut kayu jati dari Dusun Kalimati Ds. Sambongrejo Kab. Blora dan Para Terdakwa menyetujuinya.

Bahwa benar, untuk melakukan pengangkutan kayu jati tersebut dilakukan pembagian tugas sebagai berikut :

Terdakwa I bertugas sebagai pengemudi.

Terdakwa II bertugas sebagai pengawas jalan.

Saksi- 5 Sdr. SUPRAPTO bertugas sebagai pendamping Terdakwa I.

Bahwa benar, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011 sekira pukul 00.45 Wib Saksi- 5 Sdr. SUPRAPTO menghubungi Terdakwa I lagi untuk bertemu di sebelah timur perempatan Jepon Kab. Blora.

Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa I dan Saksi- 5 Sdr. SUPRAPTO dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang LGX warna biru Nopol K-8963-KD yang dikemudikan oleh Terdakwa I berangkat menuju Dusun Kalimati DS. Sambongrejo Kec. Sambong Kab. Blora, sesampainya di Dusun Kalimati Terdakwa I melihat ada tumpukan kayu jati di pinggir jalan yang ditunggu oleh 4 (empat) orang, kemudian kendaraan diparkir oleh Terdakwa I didekat kayu jati, yang berjumlah 7 (tujuh) batang berbentuk gelondong lalu dinaikkan ke dalam mobil oleh keempat orang yang sedang menunggu kayu tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar, Terdakwa I mengangkut/membawa kayu jati tidak dilengkapi dengan surat-surat yang syah, dengan menggunakan kendaraan jenis Toyota Kijang Capsul warna biru Nopol K-8963-KD, dimana sebelumnya Terdakwa I mengganti plat nomor kendaraan saat berada di Dusun Kalimati untuk mengelabui petugas apabila ketahuan.

Bahwa benar, setelah mobil berjalan kurang lebih 400 (empat ratus) meter, Terdakwa I mendapat telepon dari Terdakwa II yang isinya menyuruh Terdakwa I untuk mundur karena ada petugas dari Perhutani datang, namun belum sempat Terdakwa I mundur, di saat mobil berhenti Saksi- 5 Sdr. SUPRAPTO turun dan melarikan diri sedangkan Terdakwa I masih berada di dalam mobil, kemudian datang petugas Perhutani langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan dibawa ke Pos Perhutani Sorogo untuk dilakukan pemeriksaan, berhubung dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa I adalah anggota TNI-AD (Yonif 410/Alg) oleh petugas Perhutani dilimpahkan ke Sub Denpom IV/3- 1 Blora guna di proses sesuai hukum. -----

Bahwa benar, para Terdakwa telah mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang syah bersama Saksi- 5 Sdr. SUPRAPTO sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

Pertama pada bulan Pebruari 2011 sebanyak 4 (empat) batang dengan ukuran 200 cm x 25 cm milik Sdr Bari, kemudian bertiga jual di Pasar Ronggo Pati laku terjual sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk Saksi- 5 Sdr. SUPRAPTO

Kedua pada bulan Juni 2011 sebanyak 8(delapan) batang ukuran 20 cm x 200 cm yang menjual adalah para Terdakwa sedangkan Saksi- 5 Sdr. SUPRAPTO tidak ikut menjual dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diberikan kepada Saksi- 5 Sdr. SUPRAPTO.

Ketiga pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011 sekira pukul 03.00 namun Terdakwa I tertangkap oleh petugas Perhutani. -----

9. Bahwa benar, kayu jati yang diangkut oleh para Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah tersebut berjumlah 7 (tujuh) batang dengan ukuran masing- masing :

2 (dua) batang kayu jati, panjang 2 (dua) meter, diameter 28 Cm.

2 (dua) batang kayu jati, panjang 2 (dua) meter, diameter 31 Cm.

1 (satu) batang kayu jati, panjang 2 (dua) meter, diameter 30 Cm.

1 (satu) batang kayu jati, panjang 2 (dua) meter, diameter 32 Cm.

1 (satu) batang kayu jati, panjang 2 (dua) meter, diameter 34 Cm.

Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa yang mengangkut kayu jati tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari Perhutani menyebabkan Negara dirugikan kurang lebih sebesar Rp 3.997.676,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, selanjutnya Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut : -----

Setiap Orang.



Secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri .

Dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai unsur ke-1 ” **Setiap Orang** ”.

Bahwa dalam hukum pidana (pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP) yang dimaksud dengan **Setiap Orang** mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa **Van Hattum** dalam bukunya ”**Hand En Leerboek I**” hal 327, yang dikutip oleh **Drs.P.A.F Lamintang, SH** dan **C. Djisman Samosir, SH** dalam bukunya ”**Hukum Pidana Indonesia**” Penerbit Sinar Baru Bandung hal.37, menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan ”**Toerekening Vatbaar**” jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Bahwa dari keterangan para Terdakwa dan para Saksi dipersidangan maupun yang keterangannya dibacakan dari BAP Pendahuluan dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Dodik Gombang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif di Puslatpur Klaten selama 3(tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 410/Alugoro sampai dengan melakukan perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31020148040681.

Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK II Gelombang II di Dodik Gombang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurtaif di Puslatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 410/Alugoro sampai dengan melakukan perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31940225010973.

Bahwa benar, pada waktu para Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa masih dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa benar, oleh karena para Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI maka kepada para Terdakwa diberlakukan Hukum Pidana Militer dan Hukum Pidana Umum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 **Setiap Orang** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 “**Secara bersama-sama atau Secara sendiri-sendiri**” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud “**Secara- bersama-sama**” adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan “**Secara sendiri-sendiri**” adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Bahwa oleh karena rumusan unsur dalam unsur ke-2 disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis untuk memilih rumusan unsur mana yang memungkinkan untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. --

Bahwa dari keterangan para Terdakwa dan para Saksi dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011 sekira pukul 22.00 Wib para Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-5 Sdr. SUPRAPTO yang isinya mengajak kerja mengangkut kayu jati dari Dusun Kalimati Ds. Sambongrejo Kab. Blora dan Para Terdakwa menyetujuinya.

Bahwa benar, untuk melakukan pengangkutan kayu jati tersebut dilakukan pembagian tugas sebagai berikut :

Terdakwa I bertugas sebagai pengemudi.

Terdakwa II bertugas sebagai pengawas jalan.

Saksi-5 Sdr. SUPRAPTO bertugas sebagai pendamping Terdakwa I.

Bahwa benar, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011 sekira pukul 00.45 Wib Saksi-5 Sdr. SUPRAPTO menghubungi Terdakwa I lagi untuk bertemu di sebelah timur perempatan Jepon Kab. Blora.

Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa I dan Saksi-5 Sdr. SUPRAPTO dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang LGX warna biru Nopol K-8963-KD yang dikemudikan oleh Terdakwa I berangkat menuju Dusun Kalimati DS. Sambongrejo Kec. Sambong Kab. Blora, sesampainya di Dusun Kalimati Terdakwa I melihat ada tumpukan kayu jati di pinggir jalan yang ditunggu oleh 4 (empat) orang, kemudian kendaraan diparkir oleh Terdakwa I didekat kayu jati, yang berjumlah 7 (tujuh) batang berbentuk gelondong lalu dinaikkan ke dalam mobil oleh keempat orang yang sedang menunggu kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. -----

Bahwa benar, Terdakwa I mengangkut/membawa kayu jati tidak dilengkapi dengan surat-surat yang syah, dengan menggunakan kendaraan jenis Toyota Kijang Capsul warna biru Nopol K-8963-KD, dimana sebelumnya Terdakwa I mengganti plat nomor kendaraan saat berada di Dusun Kalimati untuk mengelabui petugas apabila ketahuan.

Bahwa benar, setelah mobil berjalan kurang lebih 400 (empat ratus) meter, Terdakwa I mendapat telepon dari Terdakwa II yang isinya menyuruh Terdakwa I untuk mundur karena ada petugas dari Perhutani datang, namun belum sempat Terdakwa I mundur, di saat mobil berhenti Saksi-5 Sdr. SUPRPTO turun dan melarikan diri sedangkan Terdakwa I masih berada di dalam mobil, kemudian datang petugas Perhutani langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan dibawa ke Pos Perhutani Sorogo untuk dilakukan pemeriksaan, berhubung dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa I adalah anggota TNI-AD. -----

(Yonif 410/Alg) oleh petugas Perhutani dilimpahkan ke Sub Denpom IV/3-1 Blora guna di proses sesuai hukum. -----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 **Secara bersama-sama** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 **“Dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”** tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa kata-kata Dilarang pada awal kalimat, menunjukkan perbuatan dibelakang kata-kata tersebut adalah perbuatan yang melanggar ketentuan yang berlaku, dalam hal ini adalah perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan.

Bahwa yang dimaksud dengan **“mengangkut”** adalah seorang membawa barang atau benda dari suatu tempat ke tempat yang lain, **“menguasai atau memiliki”** yaitu apabila barang yang dimaksud tetap dalam kekuasaannya.

“Hasil hutan” yaitu benda-benda hayati, non hayati dan turunanya serta jasa yang berasal dari hutan.

”dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan



sahnya hasil hutan” adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan pada waktu dan tempat yang sama harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti kayu jati, biasanya diambil dari kawasan hutan dan cara pengambilannya harus dilengkapi dengan surat-surat sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila itu tidak ada maka biasanya diambil atau dipungut secara tidak sah.

Bahwa dari keterangan para Terdakwa dan para Saksi dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011 Terdakwa I bersama-sama dengan Saksi-5 Sdr. SUPRAPTO mengangkut/membawa kayu jati yang ada di hutan Dusun Kalimati DS. Sambongrejo Kec. Sambong Kab. Blora, dengan tidak dilengkapi surat-surat yang sah untuk itu.

2. Bahwa benar, cara Terdakwa I dan Saksi-5 Sdr. SUPRAPTO mengangkut/membawa kayu jati tersebut dengan menggunakan kendaraan jenis Toyota Kijang Capsul warna biru Nopol K-8963-KD, dimana sebelumnya Terdakwa I telah mengganti plat nomor kendaraan saat berada di Dusun Kalimati untuk mengelabui petugas apabila ketahuan.

3. Bahwa benar, dalam pengangkutan kayu jati tersebut Terdakwa I dan Saksi-5 Sdr. SUPRAPTO, dibantu oleh Terdakwa II yang bertugas sebagai mata-mata bila ada petugas Kehutanan yang melihat dan beberapa orang teman Saksi-5 SUPRAPTO.

4. Bahwa benar, kayu jati yang sudah ditebang dinaikkan ke dalam mobil oleh 4 (empat) orang teman Saksi-5 SUPRAPTO, setelah mobil berjalan kurang lebih 400 (empat ratus) meter Terdakwa I mendapat telepon dari Terdakwa II yang isinya menyuruh Terdakwa I untuk mundur karena ada petugas dari Perhutani datang, namun belum sempat Terdakwa I mundur, di saat mobil berhenti Saksi-1 turun dan melarikan diri sedangkan Terdakwa I masih berada di dalam mobil.

5. Bahwa benar, kemudian datang petugas Perhutani langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan dibawa ke Pos Perhutani Sorogo untuk dilakukan pemeriksaan, berhubung dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa I mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota TNI-AD (Yonif 410/Alg) maka oleh petugas Perhutani dilimpahkan ke Sub Denpom IV/3-1 Blora guna di proses sesuai hukum.

6. Bahwa benar, kayu jati yang diangkut oleh para Terdakwa tersebut berjumlah 7 (tujuh) batang dengan ukuran masing-masing 2 (dua) batang panjang 2 meter, diameter 28 cm, 2 (dua) batang panjang 2 meter, diameter 31 cm, 1 (satu) batang panjang 2 (dua) meter, diameter 30 cm, 1 (satu) batang panjang 2 meter, diameter 32 cm dan 1 (satu) batang panjang 2 meter diameter 34 cm, setelah dikubikasi kayu tersebut berjumlah 7 (tujuh) batang = 1,104 M3 (satu koma satu nol empat meter kubik).

7. Bahwa benar, akibat perbuatan para Terdakwa yang mengangkut kayu jati tanpa Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan dari Perhutani tersebut menyebabkan Negara dirugikan kurang lebih sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar, Para Terdakwa telah mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah bersama Saksi- 5 Sdr. SUPRAPTO sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

Pertama pada bulan Pebruari 2011 sebanyak 4 (empat) batang dengan ukuran 200 cm x 25 cm milik Sdr. Bari, kemudian dijual di Pasar Ronggo Pati terjual sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk Saksi- 5 Sdr. SUPRAPTO.

Kedua pada bulan Juni 2011 sebanyak 8 (delapan) batang ukuran 20 cm x 200 cm yang menjual adalah para Terdakwa sedangkan Saksi- 5 Sdr. SUPRAPTO tidak ikut menjual dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diberikan kepada Saksi- 5 Sdr. SUPRAPTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011 sekira pukul 03.00 namun Terdakwa I tertangkap oleh petugas Perhutani.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 **“Mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”** telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah melakukan tidak pidana :

“Secara bersama-sama dilarang mengangkut menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan”.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa, oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

Bahwa alasan perbuatan para Terdakwa mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi surat-surat ijin pengangkutan adalah karena para Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah meskipun hal tersebut melanggar aturan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan sikap para Terdakwa yang tidak mau tahu atau tidak peduli terhadap adanya aturan-aturan hukum yang berlaku. -----

Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh para Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang seharusnya memberikan contoh dan tauladan bagi masyarakat di sekitarnya. -----

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut dapat merugikan Negara dalam hal ini KPH Cepu Jawa Tengah dan mencemarkan nama baik Kesatuan para Terdakwa dimata masyarakat, dalam hal ini Yonif 410/Alugoro.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : ----

Hal-hal yang meringankan :

--

Para Terdakwa berterusterang dan mengakui kesalahannya. -

Para Terdakwa belum pernah dipidana.

Terdakwa I pernah tugas Operasi sebanyak 3 (tiga) di Tim-tim pada tahun 2003-2004, Aceh pada tahun 2005-2006, Ambon pada tahun 2007-2008.

Terdakwa II pernah tugas Operasi sebanyak 2 (dua) di Tim-tim pada tahun 1995 dan Ambon pada tahun 2001-2002. -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa telah 2 (dua) kali mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi surat-surat yang sah, yaitu : -----

- Pertama pada bulan Pebruari 2011 sebanyak 4 (empat) batang dengan ukuran 200 cm x 25 cm milik Sdr Bari, kemudian bertiga jual di Pasar Ronggo Pati laku terjual sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Kedua pada bulan Juni 2011 sebanyak 8 (delapan) batang ukuran 20 cm x 200 cm dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



Perbuatan para Terdakwa telah merugikan Negara dalam hal ini KPH Cepu Jawa Tengah dan dapat mencemarkan nama baik Kesatuan Yonif 410/Alugoro dimata masyarakat. -----

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

7 (tujuh) batang kayu jati berbentuk bulat dengan masing-masing :

- 2 (dua) batang kayu jati, panjang 2 (dua) meter, diameter 28 Cm.
- 2 (dua) batang kayu jati, panjang 2 (dua) meter, diameter 31 Cm.
- 1 (satu) batang kayu jati, panjang 2 (dua) meter, diameter 30 Cm.
- 1 (satu) batang kayu jati, panjang 2 (dua) meter, diameter 32 Cm.
- 1 (satu) batang kayu jati, panjang 2 (dua) meter, diameter 34 Cm.

Bahwa kayu-kayu tersebut adalah kayu-kayu yang bersal dari petak 4036 A, kawasan hutan milik PRH Ngawean BKPH Pasar Sore KPH Cepu Jawa Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya maka perlu ditentukan statusnya untuk diampas oleh Negara. -----

1 (satu) Unit kendaraan Toyota Kijang Kapsul LGX warna Biru Nopol K-8963-KD.

Bahwa kendaraan tersebut adalah alat angkut untuk melakukan kejahatan yang menjadi perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk diampas oleh Negara. -----

3 (tiga) pasang Plat nomor kendaraan Kijang.

Nopol AA-9319- FA.

Nopol H-8594- MN.

Nopol H-4511- AM.

Bahwa plat- plat nomer tersebut adalah plat- plat nomor palsu yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pengangkutan kayu-kayu jati, yang menjadi perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk dimusnah.

1 (satu) buah Hp Nokia Type RH 112 warna hitam dan bagian belakang warna biru.

1 (satu) HP Nokia warna hitam Type RM 625 model 5233. --

Bahwa kedua Handphone tersebut adalah milik Terdakwa I, yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk dirampas oleh Negara.

Mengingat : 1. Pasal 50 ayat (3) huruf (h) Jo Pasal 78 ayat (7) dan ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

M E N G A D I L I

Menyatakan :

Terdakwa I : Darsono, Praka NRP 31020148040681



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II : Surono, Koptu NRP 31940225010973

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan”.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa I : - Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa I berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Dan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Terdakwa II : - Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa II berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Dan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :

a. 7 (tujuh) batang kayu jati berbentuk bulat dengan masing-masing :

- 2 (dua) batang kayu jati, panjang 2 (dua) meter, diameter 28 cm.

- 2 (dua) batang kayu jati, panjang 2 (dua) meter, diameter 31 cm.

- 1 (satu) batang kayu jati, panjang 2 (dua) meter, diameter 30 cm.

- 1 (satu) batang kayu jati, panjang 2 (dua) meter, diameter 32 cm.

- 1 (satu) batang kayu jati, panjang 2 (dua) meter, diameter 34 cm.

b. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Nopol K-8963-KD warna biru.

c. 1 (satu) buah HP Nokia Type RH 112 warna hitam dan bagian belakang warna biru.

TTD

Puri Putusan Mahkamah

TTD

Indonesia

mahkamahagung.go.id

Asmawi, S.H.

- Koerniawaty S., S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 548012

Mayor Laut (KH/W) NRP 13712/P

d. 1 (satu) buah HP Nokia Type RM 625 model 5233 warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

e. 3 (tiga) pasang plat nomor palsu kendaraan Kijang :

- Nopol AA-9319- FA.

- Nopol H-8594- MN.

- Nopol H-4551- AM.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 8 Pebruari 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S., S.H., M.H. NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Laut (KH) Zulkarnain, S.H. NRP 12379/P, dan Panitera Letnan Satu Sus R. Fajaruddin, S.H. NRP 534531, di hadapan umum dan dihadiri oleh para Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Siti Alifah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 574652



Panitera

TTD

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531